



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1910);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
11. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja

**BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Bentuk Perangkat Daerah**

**Pasal 2**

Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pelayanan administrasi, pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD diwadahi dalam bentuk Sekretariat.

**Bagian Kedua  
Nomenklatur Perangkat Daerah**

**Pasal 3**

Nomenklatur perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sekretariat DPRD.

**Bagian Ketiga  
Tipe Perangkat Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe B.
- (2) Penentuan tipe Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan administrasi sekretariat DPRD.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksanaan dan fasilitasi administrasi serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD diwadahi dalam bentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 6**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 7**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dan Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
  - a. Sekretaris Dewan;



- b. Bagian Umum;
  - c. Bagian Hukum dan Persidangan;
  - d. Bagian Keuangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Sekretaris**

#### **Pasal 9**

Sekretaris Dewan mempunyai tugas memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan, keuangan, legislasi, persidangan, pengawasan dan penganggaran serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Kedua Bagian Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokoleran DPRD dalam lingkup sekretariat DPRD.
- (2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan, pengelolaan ketatausahaan dan pegawai.
- b. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- c. pengkoordinasian program kegiatan dan hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan program kegiatan umum meliputi urusan administrasi umum, humas dan keprotokoleran;
- e. pelaksanaan pengelolaan kepastakaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 12**

Bagian Umum, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas melaksanakan kegiatan tata usaha, surat menyurat, pengelolaan kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

### **Bagian Ketiga Bagian Hukum dan Persidangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bagian Hukum dan Persidangan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, kajian dan telaahan produk hukum daerah dan fasilitasi rapat/risalah dan fasilitasi aspirasi serta publikasi informasi hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- b. fasilitasi rumusan penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademik peraturan daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan pengevaluasian analisis produk penyusunan peraturan daerah dan peraturan/keputusan DPRD;
- d. pengkoordinasian pembahasn rancangan peraturan daerah;
- e. penyelenggaraan kajian, telaahan hukum;
- f. pngkoordinasian asistensi rumusan rancangan peraturan daerah;
- g. pengoordinasian rapat/sidang dan risalah rapat/sidang DPRD serta jaringan aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan publikasi dan informasi hukum; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

Susunan Organisasi Bagian Hukum dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

### **Bagian Keempat Bagian Keuangan**

#### **Pasal 17**

- (1) Bagian Keuangan bertugas melaksanakan penyusunan anggaran, pembinaan administrasi keuangan, pemberdaharaan dan evaluasi pelaporan.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.



### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkoordinasian program dan kegiatan.
- b. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi keuangan meliputi pembukuan, penerimaan dan pengeluaran .
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 19**

Susunan Organisasi Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

## **Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 20**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### **Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 16 dan Pasal 19 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain di luar Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 24**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 25**

Dalam hal Sekretaris Dewan berhalangan atau tugas dinas luar daerah, Sekretaris Dewan menunjuk Kepala Bagian untuk melakukan tugas-tugas Sekretaris Dewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 26**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Dewan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN,  
DAN ESELONISASI DALAM JABATAN**

**Pasal 27**

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.



- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Dewan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Dewan.
- (4) Sekretaris Dewan merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (7) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (8) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

| PARAF KOORDINASI |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| NO.              | INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF   |
| 1                | As. Adm. Umum         |  |
| 2                | Ka. BKPRM             |  |
| 3                | Kabag. Organisasi     |  |
| 4                | Kabag. Hukum          |  |

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 1 - 2022



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**



**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KENDARI



| PARAF KOORDINASI |                       |                    |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| NO.              | INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF              |
| 1                | Asc. Adm. Umum        | <i>[Signature]</i> |
| 2                | Ka. BPPDM             | <i>[Signature]</i> |
| 3                | Kabag. Organisasi     | <i>[Signature]</i> |
| 4                | Kabag. Hukum          | <i>[Signature]</i> |

WALIKOTA KENDARI,  
*[Signature]*  
H. SUKARNAIN K, *[Signature]*